Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 30630-30648

DALUWARSA GUGATAN WARIS DALAM HUKUM PERDATA: STUDI NORMATIF TERHADAP BATAS WAKTU PENUNTUTAN HAK AHLI WARIS DI INDONESIA

Jhonni Erikson Sianturi[1], Sri Hadiningrum[2], Itji Frido Purba[3], Ririn Marlina Manullang[4], Lia Desseloy Purba[5], Priscilia[6], Putri Rahmadani Lubis[7], Sisca Simanullang[8], Grace Emmanuella Malau[9]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9]**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN,FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Email : sianturijoni56@gmail.com, srihadiningrum@unimed.ac.id, purbafritji@gmail.com, ririnmanullang89@gmail.com, liapurba1637@gmail.com, prisciliatampubolon72gmail.com, putrirahmadaniilubiss@gmail.com, siscamanullang915@gmail.com, Gracemalau07@gmail.com

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta relevansi batas waktu daluwarsa dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris. Permasalahan yang dikaji berangkat dari sering terjadinya sengketa waris yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan persoalan mengenai keberlakuan hak ahli waris untuk menuntut harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan daluwarsa dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku IV KUHPerdata, khususnya Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1993, dengan ketentuan umum bahwa hak untuk mengajukan tuntutan hukum hapus setelah lewat jangka waktu tiga puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata. Hak ahli waris pada dasarnya timbul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia berdasarkan asas saisine, namun hak untuk menuntut dapat menjadi lemah atau gugur apabila tidak digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, batas waktu daluwarsa memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta warisan, sekaligus mencegah timbulnya sengketa yang berkepanjangan.

Kata Kunci: daluwarsa, gugatan waris, ahli waris, hukum waris perdata, kepastian hukum, keadilan.

ABSTRACT

The Civil Code (KUHPerdata), as well as the relevance of the statute of limitations in achieving a balance between legal certainty and justice for heirs. The issue examined stems from the frequent occurrence of inheritance disputes filed after a long period of time has elapsed, thereby raising questions regarding the validity of heirs' rights to daim inherited assets. This study employs a normative legal research method using the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal materials utilized consist of primary, secondary, and tertiary sources obtained through library research, which were then qualitatively analyzed using a prescriptive method. The results of the study indicate that the statute of limitations in Indonesian civil law is regulated in Book IV of the Civil Code, specifically Artides 1946 through 1993, with the general provision that the right to file a legal daim is extinguished after a period of thirty years, as stipulated in Artide 1967 of the Civil Code. The rights of heirs generally arise automatically upon the decedent's death based on the principle of saisine; however, the right to sue may be weakened or extinguished if not exercised within the timeframe prescribed by law. Furthermore, the statute of limitations plays a crucial role in establishing legal certainty regarding the ownership status of inherited assets, as well as

Keywords: statute of limitations, inheritance daims, heirs, civil inheritance law, legal certainty, justice.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum waris memiliki pluralisme hukum, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktiknya, hukum waris sering menimbulkan sengketa, terutama berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, status ahli waris, maupun penguasaan harta warisan oleh pihak tertentu dalam jangka waktu yang lama. Sengketa waris pada umumnya muncul ketika terdapat ahli waris yang merasa haknya tidak diberikan secara adil atau bahkan tidak memperoleh bagian sama sekali dari harta peninggalan pewaris. Kondisi ini sering menyebabkan gugatan waris diajukan ke pengadilan setelah berlangsung bertahun-tahun sejak pewaris meninggal dunia. Akibatnya, timbul pertanyaan hukum mengenai apakah hak ahli waris tersebut masih dapat dituntut atau telah mengalami daluwarsa (verjaring) menurut hukum perdata Indonesia (Sagala, 2018).

Daluwarsa dalam hukum perdata merupakan suatu keadaan hukum yang menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan akibat lewatnya jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Pengaturan mengenai daluwarsa dalam KUHPerdata bertujuan menciptakan kepastian hukum serta menghindari adanya ketidakjelasan status hukum suatu objek atau hak yang disengketakan dalam waktu yang terlalu lama. Namun, dalam konteks hukum waris, penerapan daluwarsa masih menjadi persoalan karena tidak selalu terdapat kesamaan penafsiran mengenai batas waktu pengajuan gugatan oleh ahli waris (Flora & Yusuf, 2024).

Permasalahan daluwarsa gugatan waris menjadi semakin kompleks karena adanya pandangan bahwa hak waris merupakan hak kebendaan yang tetap melekat pada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia. Di sisi lain, hukum perdata juga mengenal prinsip kepastian hukum yang menghendaki adanya pembatasan waktu untuk mengajukan tuntutan hukum. Akibatnya, sering terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah hak ahli waris dapat hilang karena lewatnya waktu atau tetap dapat dituntut meskipun telah berlangsung lama. Persoalan ini sering muncul dalam praktik peradilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa (Rumapea & Sirait, 2024).

Selain itu, ketidakjelasan mengenai batas waktu penuntutan hak waris dapat menyebabkan konflik keluarga berkepanjangan yang berdampak pada hubungan sosial antaranggota keluarga. Tidak sedikit sengketa waris yang berlangsung selama bertahun-tahun karena tidak adanya kesepakatan dalam pembagian harta peninggalan atau adanya penguasaan sepihak atas objek warisan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif mengenai pengaturan daluwarsa gugatan waris dalam hukum perdata Indonesia agar dapat memberikan pemahaman mengenai kepastian hukum terhadap hak ahli waris serta perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang merasa dirugikan (Martam, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul "Daluwarsa Gugatan Waris dalam Hukum Perdata: Studi Normatif terhadap Batas Waktu Penuntutan Hak Ahli Waris di Indonesia" penting dilakukan guna menganalisis pengaturan hukum mengenai daluwarsa gugatan waris, batas waktu penuntutan hak ahli waris, serta penerapan prinsip daluwarsa dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Pengertian Daluwarsa (Verjaring)

Daluwarsa atau verjaring merupakan salah satu lembaga hukum yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum perdata karena berkaitan dengan kepastian mengenai keberadaan suatu hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata, setiap orang pada dasarnya diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Akan tetapi, kesempatan

tersebut tidak diberikan tanpa batas waktu. Hukum menetapkan bahwa suatu hak harus digunakan dan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Apabila pemilik hak tidak melakukan tindakan hukum dalam waktu yang cukup lama, maka hukum dapat menganggap bahwa hak tersebut telah ditinggalkan atau tidak lagi layak untuk dipertahankan melalui proses peradilan.

Secara etimologis, istilah daluwarsa berasal dari kata Belanda verjaring yang berarti lewat waktu. Dalam pengertian hukum, daluwarsa merupakan suatu keadaan yang timbul karena berlalunya waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum tersebut dapat berupa diperolehnya suatu hak ataupun hapusnya hak untuk menuntut pelaksanaan suatu kewajiban. Dengan kata lain, waktu bukan hanya berfungsi sebagai ukuran kronologis, melainkan juga menjadi faktor yang dapat menentukan lahir atau hapusnya suatu hubungan hukum.

Keberadaan lembaga daluwarsa menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memperhatikan perlindungan terhadap hak seseorang, tetapi juga memperhatikan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat. Apabila suatu hak dapat dituntut kapan saja tanpa batas waktu, maka hubungan hukum akan selalu berada dalam keadaan tidak pasti. Seseorang yang telah menguasai suatu benda atau menikmati suatu hak selama bertahun-tahun masih dapat diganggu oleh tuntutan yang muncul setelah jangka waktu yang sangat lama. Kondisi demikian tentu tidak sejalan dengan tujuan hukum yang menghendaki adanya stabilitas dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks hukum waris, daluwarsa memiliki hubungan yang sangat erat dengan hak ahli waris untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris. Hukum waris sendiri merupakan kumpulan aturan yang mengatur mengenai perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah meninggal dunia, termasuk pemindahan hak-hak tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya. Sementara itu, menurut Subekti, hukum waris berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris (Sagala, 2018).

Dalam praktiknya, tidak semua persoalan waris dapat diselesaikan segera setelah pewaris meninggal dunia. Banyak sengketa waris baru muncul bertahun-tahun kemudian karena adanya ahli waris yang merasa haknya tidak diberikan, adanya penguasaan sepihak atas harta warisan, atau karena ditemukan harta peninggalan yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya. Keadaan tersebut sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan di antara anggota keluarga. Oleh sebab itu, hukum memerlukan suatu mekanisme yang dapat membatasi kapan suatu tuntutan masih dapat diajukan dan kapan tuntutan tersebut dianggap telah kehilangan dasar hukumnya akibat berlalunya waktu.

Daluwarsa dalam hukum waris pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ahli waris dan kebutuhan akan kepastian hukum. Di satu sisi, ahli waris harus diberikan kesempatan yang cukup untuk memperjuangkan haknya. Namun di sisi lain, pihak yang telah menguasai atau menggunakan harta warisan juga membutuhkan kepastian bahwa status hukum atas harta tersebut tidak akan terus-menerus dipersoalkan tanpa batas waktu yang jelas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa daluwarsa merupakan lembaga hukum yang memberikan konsekuensi terhadap penggunaan suatu hak berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam penelitian mengenai daluwarsa gugatan waris, konsep ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan batas waktu yang dimiliki ahli waris untuk mengajukan tuntutan atas hak waris yang dianggap belum terpenuhi.

Tinjauan Umum Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hukum waris lahir karena adanya suatu peristiwa hukum berupa kematian seseorang yang mengakibatkan seluruh hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya harus diselesaikan dan dialihkan kepada ahli waris. Dengan demikian, hukum waris tidak hanya mengatur mengenai pembagian harta peninggalan, tetapi juga mengatur siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana proses peralihannya, serta akibat hukum yang timbul setelah pewarisan berlangsung.

Menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah meninggal dunia, termasuk cara pemindahan harta yang ditinggalkan kepada pihak yang berhak menerimanya serta hubungan hukum yang muncul akibat pemindahan tersebut. Sementara itu, Subekti menjelaskan bahwa hukum waris berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa hukum waris memiliki ruang lingkup yang cukup luas karena tidak hanya mencakup benda atau kekayaan yang ditinggalkan pewaris, tetapi juga hak dan kewajiban yang masih melekat pada pewaris sebelum meninggal dunia (U. H. Perdata et al., 2015).

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum waris memiliki kedudukan yang penting karena menyangkut hubungan kekeluargaan dan kepemilikan harta benda. Tidak jarang sengketa yang terjadi dalam masyarakat bermula dari persoalan warisan yang tidak dibagikan secara jelas atau adanya perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, keberadaan hukum waris diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik di antara anggota keluarga setelah meninggalnya seseorang.

Dalam hukum waris perdata, pewarisan hanya dapat terjadi apabila terdapat peristiwa kematian. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Artinya, selama seseorang masih hidup, seluruh harta kekayaan yang dimilikinya tetap berada dalam kekuasaannya dan belum dapat diwariskan kepada siapa pun. Kematian menjadi syarat utama yang menyebabkan terbukanya warisan dan menjadi awal lahirnya hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris.

Selain adanya kematian, pewarisan juga mensyaratkan adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan orang yang menurut hukum berhak menerima harta peninggalan pewaris. Dalam hukum waris perdata, seseorang yang masih berada dalam kandungan juga dapat dianggap sebagai ahli waris apabila kepentingannya menghendaki demikian dan ia lahir dalam keadaan hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang belum lahir agar tetap memperoleh bagian warisan yang menjadi haknya.

Di samping adanya pewaris dan ahli waris, pewarisan juga harus disertai dengan adanya harta peninggalan yang dapat diwariskan. Harta peninggalan tersebut menjadi objek utama dalam hubungan hukum kewarisan karena merupakan kekayaan yang akan dialihkan kepada para ahli waris. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa unsur-unsur pewarisan terdiri atas adanya pewaris yang meninggal dunia, adanya ahli waris yang masih hidup dan berhak menerima warisan, serta adanya harta peninggalan yang menjadi objek pewarisan. Ketiga unsur tersebut harus ada secara bersamaan agar proses pewarisan dapat berlangsung secara sah menurut hukum.

Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah hak, kewajiban, serta harta kekayaan yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, pewaris menjadi sumber lahirnya hak-hak kewarisan bagi para ahli waris. Semua kekayaan yang dimiliki pewaris selama hidupnya pada prinsipnya akan menjadi bagian dari harta warisan setelah ia meninggal dunia. Namun demikian, tidak semua hak dan kewajiban dapat diwariskan. Hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dapat beralih kepada ahli waris, sedangkan hak-hak yang bersifat pribadi pada umumnya berakhir dengan meninggalnya pemilik hak tersebut.

Sementara itu, ahli waris adalah orang yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan keluarga maupun berdasarkan penunjukan melalui surat wasiat. Dalam hukum waris perdata, seseorang dapat memperoleh hak waris karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun karena ditunjuk secara langsung oleh pewaris dalam suatu wasiat. Ahli waris yang memperoleh hak berdasarkan ketentuan undang-undang disebut ahli waris ab intestato, sedangkan ahli waris yang memperoleh hak berdasarkan surat wasiat disebut ahli waris testamentair). Kedua cara tersebut merupakan dasar utama yang digunakan dalam menentukan siapa yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

Walaupun seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, tidak serta-merta ia dapat menjadi ahli waris. Hukum menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mewaris. Salah satu syarat tersebut adalah memiliki kecakapan hukum dan tidak termasuk dalam

kategori orang yang tidak patut mewaris. Seseorang dapat kehilangan haknya sebagai ahli waris apabila terbukti melakukan perbuatan tertentu yang dianggap bertentangan dengan hukum dan kepatutan, seperti membunuh atau mencoba membunuh pewaris, mengajukan fitnah yang merugikan pewaris, menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat, serta merusak atau memalsukan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris. Perbuatan-perbuatan tersebut dianggap mencerminkan ketidaklayakan seseorang untuk menerima harta peninggalan dari orang yang telah dirugikannya.

Dalam hukum waris perdata juga dikenal adanya ahli waris pengganti atau plaatsvervulling. Ahli waris pengganti merupakan seseorang yang memperoleh hak waris karena menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Melalui mekanisme ini, keturunan dari ahli waris yang telah meninggal tetap dapat memperoleh bagian warisan yang seharusnya diterima oleh orang tuanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris perdata berusaha menjaga keadilan dan kesinambungan hak dalam garis keturunan keluarga.

Objek utama dalam pewarisan adalah harta warisan. Harta warisan merupakan seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Harta warisan tidak hanya meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, tetapi juga mencakup hak-hak kebendaan, piutang, serta berbagai bentuk kekayaan lain yang memiliki nilai ekonomis. Selain aktiva berupa kekayaan, harta warisan juga mencakup kewajiban atau utang yang masih menjadi tanggungan pewaris. Oleh karena itu, ahli waris tidak hanya menerima manfaat berupa kekayaan, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang masih harus diselesaikan dari harta peninggalan tersebut.

Dalam praktiknya, pembagian harta warisan sering kali menjadi sumber sengketa di antara para ahli waris. Perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima warisan, besarnya bagian masing-masing ahli waris, maupun cara pembagian harta peninggalan sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, hukum waris perdata memberikan pengaturan yang cukup rinci mengenai tata cara pembagian warisan agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Pada prinsipnya, setiap ahli waris memiliki hak untuk meminta pembagian harta warisan. Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk mempertahankan keadaan harta warisan yang tidak terbagi dalam waktu yang tidak terbatas. Hukum memberikan kebebasan kepada para ahli waris untuk melakukan pembagian warisan melalui kesepakatan bersama. Apabila seluruh ahli waris sepakat mengenai cara pembagian harta peninggalan, maka pembagian tersebut dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Akan tetapi, apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebelum pembagian warisan dilakukan, terlebih dahulu harus diperhatikan berbagai kewajiban yang masih melekat pada harta peninggalan tersebut. Utang-utang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak merugikan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Selain itu, hak-hak pihak lain seperti penerima hibah wasiat juga harus diperhatikan sebelum pembagian dilakukan kepada para ahli waris. Dengan demikian, pembagian warisan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus memperhatikan seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hukum waris perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Pewarisan hanya dapat terjadi apabila terdapat pewaris yang meninggal dunia, ahli waris yang memenuhi syarat, dan harta peninggalan yang dapat diwariskan. Melalui pengaturan yang terdapat dalam hukum waris perdata, proses peralihan harta kekayaan dapat berlangsung secara tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum sehingga mampu mengurangi potensi sengketa yang sering muncul dalam pembagian warisan di tengah masyarakat.

Hak dan Kedudukan Ahli Waris

Dalam hukum waris perdata, ahli waris merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan penting karena menjadi pihak yang menerima peralihan hak dan kewajiban pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Kedudukan tersebut lahir secara otomatis sejak terbukanya warisan akibat kematian pewaris. Dengan kata lain, ketika seseorang meninggal dunia, maka pada saat yang sama timbul hak-hak tertentu bagi orang-orang yang menurut hukum berhak untuk mewarisinya. Hak tersebut tidak

hanya berkaitan dengan penerimaan harta kekayaan, tetapi juga mencakup hak untuk mempertahankan, menguasai, dan menuntut bagian warisan yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hak ahli waris pada dasarnya merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk menerima segala hak dan kewajiban yang dapat diwariskan dari pewaris. Dalam hukum perdata, hak waris termasuk salah satu hak kebendaan yang memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap ahli waris mempunyai hak untuk memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat. Hak tersebut lahir bukan karena adanya pemberian dari ahli waris lain, melainkan karena adanya hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris yang diakui oleh hukum.

Hak ahli waris juga dapat dipahami sebagai hak untuk melanjutkan hubungan hukum yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris dalam bidang harta kekayaan. Ketika pewaris meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan pada prinsipnya akan beralih kepada ahli waris. Peralihan tersebut menunjukkan bahwa ahli waris memperoleh kedudukan sebagai penerus hukum dari pewaris. Dengan demikian, ahli waris tidak hanya berhak menerima manfaat berupa harta peninggalan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang masih melekat pada harta warisan tersebut.

Dalam sistem hukum waris perdata, hak ahli waris memperoleh pengakuan yang kuat karena warisan dipandang sebagai salah satu bentuk hak kebendaan yang dapat dipertahankan secara hukum. Oleh sebab itu, apabila hak seorang ahli waris tidak diberikan atau diabaikan oleh pihak lain, maka ahli waris tersebut memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum guna memperoleh bagian warisan yang menjadi haknya. Hak untuk mengajukan tuntutan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris agar tidak kehilangan haknya akibat tindakan pihak lain yang bertentangan dengan hukum.

Kedudukan hukum ahli waris dalam KUHPerdata sangat erat kaitannya dengan prinsip bahwa pewarisan terjadi karena kematian. Sejak pewaris meninggal dunia, ahli waris memperoleh kedudukan sebagai penerima seluruh hak dan kewajiban pewaris yang dapat diwariskan. Kedudukan tersebut menempatkan ahli waris sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, ahli waris mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan, baik berupa penguasaan, pengelolaan, maupun pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ongkowiguno et al., n.d.).

Kedudukan hukum ahli waris juga menunjukkan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dari negara apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kewarisannya. Dalam praktiknya, sering ditemukan keadaan di mana salah seorang ahli waris menguasai seluruh harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Kondisi demikian dapat menimbulkan sengketa karena setiap ahli waris pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh sebab itu, hukum memberikan sarana kepada ahli waris untuk mempertahankan haknya melalui jalur musyawarah maupun melalui proses peradilan.

Perolehan hak waris menurut KUHPerdata pada dasarnya dapat terjadi melalui dua cara. Cara pertama adalah pewarisan berdasarkan undang-undang atau yang dikenal dengan istilah ab intestato. Dalam bentuk pewarisan ini, hak waris diperoleh karena adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Undang-undang telah menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana urutan golongan ahli waris dalam menerima warisan. Sistem ini diterapkan apabila pewaris tidak meninggalkan surat wasiat yang mengatur pembagian harta peninggalannya.

Melalui pewarisan berdasarkan undang-undang, hak waris diberikan kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan paling dekat dengan pewaris. Ketentuan ini didasarkan pada anggapan bahwa keluarga merupakan pihak yang paling berhak untuk melanjutkan hubungan hukum dan menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karena itu, hubungan darah menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh warisan.

Cara kedua adalah pewarisan berdasarkan surat wasiat atau testamentair. Dalam bentuk ini, hak waris diperoleh karena adanya penunjukan yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia melalui suatu wasiat yang sah menurut hukum. Melalui surat wasiat, pewaris dapat menentukan kepada siapa harta peninggalannya akan diberikan dan dalam jumlah berapa bagian tersebut akan diterima.

Namun demikian, kebebasan pewaris dalam membuat wasiat tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang melindungi hak-hak ahli waris tertentu agar tidak kehilangan haknya secara keseluruhan.

Dalam hukum waris perdata, seseorang yang memperoleh hak waris harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat utama adalah bahwa orang tersebut harus masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Bahkan anak yang masih berada dalam kandungan dapat dianggap sebagai ahli waris sepanjang kemudian lahir dalam keadaan hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum berusaha memberikan perlindungan yang maksimal terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Selain itu, seseorang juga harus memiliki kecakapan hukum dan tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak patut mewaris. Orang yang melakukan perbuatan tertentu yang merugikan atau membahayakan pewaris dapat kehilangan haknya untuk menerima warisan karena dianggap tidak layak memperoleh manfaat dari harta peninggalan tersebut.

Selain memperoleh hak untuk menerima warisan, ahli waris juga memiliki hak untuk menuntut bagian warisannya apabila hak tersebut tidak diberikan. Hak untuk menuntut merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap ahli waris. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan hukum diberikan agar setiap ahli waris dapat menikmati haknya secara adil dan tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif diberikan melalui pengaturan yang jelas mengenai kedudukan ahli waris, tata cara pembagian warisan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses pewarisan. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan sengketa waris dapat dicegah sejak awal karena setiap pihak telah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu, keberadaan aturan mengenai golongan ahli waris, bagian warisan, dan tata cara pembagian juga menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pewarisan.

Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak ahli waris. Dalam keadaan demikian, ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak yang dimilikinya. Gugatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat penguasaan harta warisan secara sepihak, penolakan terhadap hak ahli waris, maupun tindakan lain yang mengakibatkan ahli waris kehilangan bagian warisannya. Melalui putusan pengadilan, hak-hak ahli waris yang dilanggar dapat dipulihkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap hak ahli waris juga berkaitan erat dengan keberadaan aturan mengenai daluwarsa. Dalam hukum perdata, hak untuk mengajukan tuntutan tidak dapat dilakukan tanpa batas waktu. Pasal 1967 KUHPerdata menentukan bahwa tuntutan hukum yang bersifat kebendaan maupun perorangan dapat hapus karena daluwarsa setelah lewat tiga puluh tahun. Ketentuan ini memiliki arti bahwa ahli waris yang merasa haknya dilanggar harus menggunakan haknya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Apabila hak tersebut tidak digunakan dalam waktu yang sangat lama, maka hukum dapat menganggap bahwa hak untuk menuntut telah hapus karena lewatnya waktu.

Meskipun demikian, hukum juga memberikan perlindungan tertentu terhadap ahli waris dalam kaitannya dengan daluwarsa. Dalam beberapa keadaan, daluwarsa dapat dicegah atau ditangguhkan sehingga hak ahli waris tetap terlindungi. Pencegahan daluwarsa dapat terjadi karena adanya gugatan, tuntutan hukum, atau pengakuan dari pihak yang menguasai hak tersebut. Selain itu, hukum juga mengenal keadaan tertentu yang menyebabkan daluwarsa ditangguhkan, termasuk terhadap ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata berorientasi pada pembatasan waktu, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak.

Dengan demikian, hak dan kedudukan ahli waris dalam hukum waris perdata memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada pihak yang berhak menerimanya. Ahli waris tidak hanya memperoleh hak untuk menerima harta peninggalan, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang memungkinkan mereka mempertahankan, mengelola, dan menuntut hak-haknya apabila terjadi pelanggaran. Melalui berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdata, hak-hak ahli waris diupayakan tetap terjamin

sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat terwujud dalam proses pewarisan.

Gugatan Waris dalam Hukum Perdata

Gugatan waris dalam hukum perdata merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa memiliki hak atas harta peninggalan pewaris, tetapi hak tersebut tidak diberikan, diabaikan, atau bahkan dikuasai oleh pihak lain. Gugatan waris muncul ketika terjadi perselisihan mengenai kedudukan ahli waris, besarnya bagian warisan, keabsahan penguasaan harta warisan, maupun tindakan pihak tertentu yang dianggap merugikan hak-hak ahli waris. Dalam praktiknya, sengketa waris menjadi salah satu perkara perdata yang cukup sering terjadi karena menyangkut hubungan kekeluargaan dan kepentingan ekonomi yang bernilai tinggi. Tidak jarang konflik waris berlangsung selama bertahun-tahun akibat adanya perbedaan kepentingan di antara para ahli waris atau karena terdapat pihak lain yang menguasai objek warisan tanpa dasar hukum yang jelas.

Secara umum, gugatan waris dapat dipahami sebagai tuntutan yang diajukan ke pengadilan oleh ahli waris atau pihak yang merasa memiliki hak atas warisan untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, atau pemulihan terhadap hak-haknya yang dilanggar. Gugatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta peninggalan, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta memastikan pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata, gugatan waris tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta warisan, tetapi juga dapat menyangkut pembatalan perbuatan hukum tertentu yang dianggap merugikan ahli waris, seperti pengalihan hak atas tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris atau penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu anggota keluarga.

Keberadaan gugatan waris tidak dapat dipisahkan dari prinsip bahwa setiap ahli waris memiliki hak untuk mempertahankan dan menuntut haknya melalui jalur hukum. Sejak pewaris meninggal dunia, ahli waris memperoleh hak secara langsung atas seluruh barang, hak, dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan prinsip saisine. Prinsip ini menegaskan bahwa hak ahli waris lahir secara otomatis karena hukum tanpa memerlukan tindakan tertentu dari pihak lain. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang menghalangi atau menguasai hak tersebut secara tidak sah, ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperoleh perlindungan hukum atas kepentingannya (H. Perdata & Maqashid, n.d.)

Dasar hukum pengajuan gugatan waris dalam sistem hukum perdata Indonesia bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang mengatur mengenai kewarisan dan perlindungan hak keperdataan. Pengaturan mengenai pewarisan terdapat dalam Buku Kedua KUHPerdata yang mengatur mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris, cara memperoleh warisan, pembagian warisan, serta berbagai hak yang dimiliki oleh ahli waris. Selain itu, hak untuk mengajukan gugatan juga merupakan bagian dari hak keperdataan yang dijamin oleh hukum sebagai sarana untuk mempertahankan hak yang dilanggar.

Dalam kaitannya dengan sengketa waris, ahli waris memiliki hak untuk mengajukan tuntutan yang dikenal dengan petitio hereditatis atau tuntutan waris. Tuntutan ini merupakan hak yang diberikan kepada ahli waris untuk meminta kembali harta peninggalan yang dikuasai oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Melalui gugatan tersebut, ahli waris dapat meminta pengadilan untuk menetapkan statusnya sebagai ahli waris yang sah sekaligus memerintahkan pengembalian objek warisan yang menjadi haknya. Dalam praktiknya, tuntutan waris menjadi instrumen hukum yang penting karena memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya yang tidak terpenuhi.

Selain ketentuan mengenai hak ahli waris, dasar hukum gugatan waris juga berkaitan dengan ketentuan mengenai daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 dan Pasal 1967 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa suatu hak untuk menuntut dapat hapus karena lewatnya waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks sengketa waris, aspek daluwarsa menjadi sangat penting karena menentukan apakah gugatan yang diajukan masih dapat diterima atau telah kehilangan dasar hukumnya akibat berlalunya waktu. Pasal 1967 KUHPerdata mengatur bahwa segala tuntutan hukum pada umumnya hapus setelah lewat tiga puluh tahun. Dengan demikian, ahli waris yang merasa haknya dilanggar harus menggunakan haknya dalam batas waktu yang ditentukan oleh hukum agar tetap memperoleh perlindungan hukum.

Pengajuan gugatan waris pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Salah satu syarat yang paling mendasar adalah adanya kepentingan hukum dari pihak yang mengajukan gugatan. Seseorang tidak dapat mengajukan gugatan waris apabila tidak memiliki hubungan hukum dengan pewaris atau tidak dapat menunjukkan dasar yang jelas mengenai hak yang dimilikinya. Oleh karena itu, penggugat harus mampu membuktikan bahwa dirinya merupakan ahli waris yang sah atau pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap harta peninggalan yang disengketakan.

Selain harus memiliki kepentingan hukum, penggugat juga harus dapat menunjukkan adanya objek sengketa yang jelas. Dalam perkara waris, objek sengketa umumnya berupa tanah, bangunan, tabungan, kendaraan, maupun bentuk kekayaan lain yang ditinggalkan oleh pewaris. Kejelasan mengenai objek sengketa menjadi penting karena akan menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan. Apabila objek yang disengketakan tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka proses pembuktian akan menjadi sulit dan dapat memengaruhi hasil pemeriksaan perkara.

Syarat lain yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan hukum antara penggugat dengan pewaris. Hubungan hukum tersebut dapat berupa hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan lain yang diakui oleh hukum sebagai dasar untuk memperoleh warisan. Dalam proses persidangan, hubungan tersebut biasanya dibuktikan melalui dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, akta perkawinan, surat keterangan ahli waris, atau alat bukti lain yang relevan. Pembuktian mengenai status ahli waris menjadi aspek yang sangat penting karena menentukan apakah seseorang benar-benar memiliki hak untuk mengajukan gugatan waris.

Prosedur pengajuan gugatan waris pada dasarnya mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Proses dimulai dengan pembuatan surat gugatan yang memuat identitas para pihak, uraian mengenai peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, dasar hukum yang digunakan, serta tuntutan yang dimohonkan kepada pengadilan. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan. Dalam persidangan tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalil, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi, dan memberikan argumentasi hukum yang mendukung posisinya masing-masing.

Pada tahap pembuktian, hakim akan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk menentukan siapa yang memiliki hak atas objek warisan yang disengketakan. Pembuktian menjadi bagian yang sangat penting dalam perkara waris karena sering kali sengketa muncul akibat adanya klaim yang saling bertentangan mengenai status ahli waris maupun kepemilikan harta warisan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu gugatan waris sangat bergantung pada kemampuan pihak yang berperkara dalam membuktikan dalil-dalil yang diajukannya.

Dalam sengketa waris, terdapat beberapa pihak yang umumnya terlibat dalam proses peradilan. Pihak pertama adalah penggugat, yaitu ahli waris atau pihak yang merasa haknya atas warisan telah dilanggar. Penggugat mengajukan gugatan dengan tujuan memperoleh pengakuan atau pemulihan atas hak yang dimilikinya. Pihak kedua adalah tergugat, yaitu pihak yang dianggap menguasai, menggunakan, atau melakukan tindakan tertentu yang merugikan hak penggugat terhadap harta warisan. Tergugat dapat berasal dari kalangan ahli waris sendiri maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan objek warisan yang disengketakan.

Selain penggugat dan tergugat, dalam perkara waris juga sering ditemukan adanya turut tergugat. Turut tergugat merupakan pihak yang tidak secara langsung menguasai objek sengketa, tetapi memiliki keterkaitan dengan perkara sehingga perlu dilibatkan dalam proses persidangan. Keterlibatan turut tergugat bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.

Dalam beberapa perkara, seluruh ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan karena hak atas warisan pada dasarnya dimiliki secara bersama-sama oleh para ahli waris. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan tanpa melibatkan seluruh ahli waris dapat dianggap cacat secara hukum dan berpotensi merugikan pihak yang tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh ahli waris sering kali menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa waris.

Persoalan yang sering muncul dalam praktik adalah adanya ahli waris yang tidak mengetahui keberadaan harta warisan atau tidak memahami hak-haknya sehingga tidak segera mengajukan

gugatan. Dalam kondisi demikian, penerapan ketentuan daluwarsa sering menimbulkan perdebatan karena dapat menyebabkan ahli waris kehilangan hak untuk menuntut setelah jangka waktu tertentu. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris dapat menjadi lemah ketika berhadapan dengan pihak yang telah menguasai objek warisan dalam waktu yang sangat lama, terutama apabila penguasaan tersebut telah didukung oleh dokumen administratif tertentu. Namun demikian, perkembangan yurisprudensi juga menunjukkan bahwa hakim tidak selalu menerapkan daluwarsa secara kaku, melainkan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak ahli waris dan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa gugatan waris merupakan sarana hukum yang sangat penting bagi ahli waris untuk mempertahankan dan memperoleh hak-haknya atas harta peninggalan pewaris. Gugatan waris tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Batas Waktu Penuntutan Hak Ahli Waris

Batas waktu penuntutan hak ahli waris merupakan jangka waktu yang ditetapkan oleh hukum bagi ahli waris untuk menuntut atau memperjuangkan haknya atas harta peninggalan pewaris. Dalam hukum perdata, setiap hak yang tidak digunakan dalam waktu tertentu dapat berakhir karena adanya daluwarsa. Oleh karena itu, ahli waris yang merasa memiliki hak atas suatu warisan perlu mengajukan tuntutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsep daluwarsa bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta mencegah timbulnya sengketa yang berkepanjangan mengenai kepemilikan suatu harta warisan. Dengan adanya pembatasan waktu tersebut, status hukum suatu benda atau harta dapat menjadi lebih jelas dan memberikan perlindungan bagi pihak yang menguasainya secara sah.

Ketentuan Daluwarsa Gugatan Waris dalam KUHPerdata

Ketentuan mengenai daluwarsa dalam hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1993. Daluwarsa diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh atau kehilangan hak akibat berlalunya waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa segala bentuk tuntutan hukum, baik yang berkaitan dengan hak kebendaan maupun hak perorangan, akan hapus setelah lewat jangka waktu tiga puluh tahun. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa gugatan mengenai hak waris pada umumnya juga tunduk pada batas waktu tersebut. Dengan demikian, apabila ahli waris tidak mengajukan tuntutan dalam kurun waktu tiga puluh tahun sejak hak tersebut dapat dituntut, maka hak untuk menggugat dapat dianggap telah berakhir.

Selain itu, Pasal 1963 KUHPerdata mengatur mengenai kemungkinan seseorang memperoleh hak milik atas suatu benda karena penguasaan yang berlangsung dalam waktu tertentu. Seseorang yang menguasai benda tidak bergerak dengan itikad baik dan didukung alas hak yang sah selama dua puluh tahun, atau selama tiga puluh tahun tanpa alas hak yang sah, dapat memperoleh hak kepemilikan melalui daluwarsa. Ketentuan ini sering menjadi pertimbangan dalam sengketa tanah warisan yang telah lama dikuasai oleh salah satu pihak.

Perhitungan Jangka Waktu Daluwarsa

Perhitungan jangka waktu daluwarsa dilakukan sejak saat hak untuk menuntut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam perkara waris, penghitungan tersebut umumnya dimulai sejak terbukanya warisan akibat meninggalnya pewaris atau sejak terjadinya penguasaan terhadap objek warisan oleh pihak tertentu.

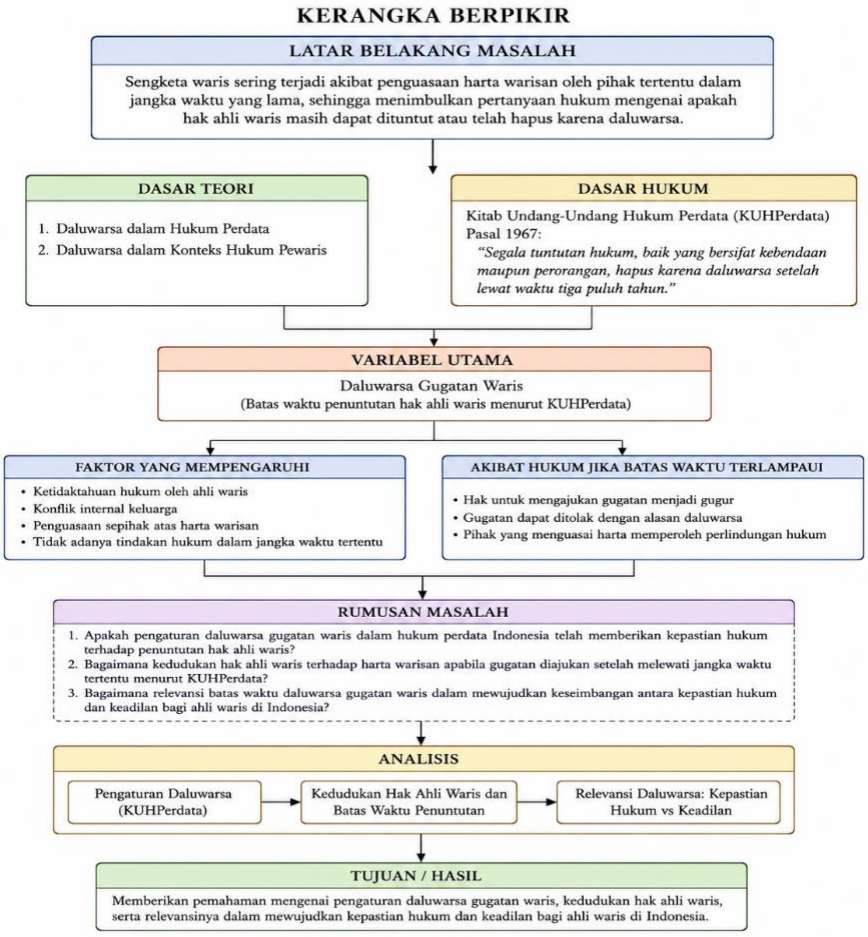
Dalam praktiknya, jangka waktu daluwarsa dapat dihitung sejak salah satu ahli waris menguasai harta peninggalan secara nyata dan terus-menerus tanpa adanya keberatan dari ahli waris lainnya. Jika selama puluhan tahun tidak terdapat tindakan hukum, tuntutan, atau keberatan terhadap penguasaan tersebut, maka hak untuk menggugat dapat dianggap telah daluwarsa. Sebagai ilustrasi, apabila sebidang tanah warisan telah dikuasai oleh seseorang selama lebih dari tiga puluh tahun tanpa adanya gugatan dari ahli waris lain, maka tuntutan yang diajukan setelah lewat masa tersebut berpotensi ditolak karena dianggap telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh hukum.

Putusan Pengadilan Terkait Daluwarsa Gugatan Waris

Putusan pengadilan memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan kepastian mengenai penerapan ketentuan daluwarsa dalam sengketa waris. Dalam praktik peradilan, sering ditemukan perkara yang mempermasalahkan apakah hak seorang ahli waris untuk mengajukan tuntutan masih berlaku atau telah berakhir karena tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berpedoman pada aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga mempertimbangkan fakta dan keadaan yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Salah satu putusan yang sering dijadikan rujukan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 318 PK/PDT/2008. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tuntutan terhadap harta warisan yang diajukan setelah berlalu dalam waktu yang sangat lama dapat dinyatakan telah daluwarsa. Putusan ini menunjukkan bahwa tujuan utama penerapan daluwarsa adalah untuk menjaga kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada pihak yang telah menguasai objek sengketa dalam kurun waktu yang panjang.

Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan antara daluwarsa dalam hukum perdata dengan hak ahli waris terhadap harta peninggalan. Penelitian ini berawal dari adanya permasalahan mengenai gugatan waris yang diajukan setelah lewat waktu yang cukup lama sejak pewaris meninggal dunia. Dalam kenyataannya, banyak ahli waris yang tidak langsung menuntut hak warisnya karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman hukum, adanya konflik dalam keluarga, maupun penguasaan harta warisan oleh salah satu pihak. Keadaan tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah hak ahli waris masih dapat dituntut atau justru telah hapus karena daluwarsa menurut ketentuan KUHPerdata.

Pada dasarnya, daluwarsa dalam hukum perdata bertujuan memberikan kepastian hukum melalui pembatasan waktu dalam pengajuan tuntutan. Pengaturan ini dibuat agar suatu sengketa tidak berlangsung tanpa batas waktu dan untuk menjaga kestabilan hubungan hukum dalam masyarakat.

Dalam hukum waris, daluwarsa memiliki hubungan yang erat dengan hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Akan tetapi, penerapan daluwarsa dalam perkara waris sering menimbulkan perbedaan pandangan, karena hukum menuntut adanya kepastian hukum, sedangkan hak waris muncul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menempatkan daluwarsa sebagai faktor utama yang memengaruhi hak ahli waris dalam mengajukan gugatan waris. Ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata digunakan sebagai dasar untuk menganalisis apakah hak ahli waris masih dapat dipertahankan setelah melewati jangka waktu tertentu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana penerapan daluwarsa dapat memengaruhi keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para ahli waris.

Melalui kerangka berpikir ini, penelitian diarahkan untuk memahami bahwa daluwarsa tidak hanya berfungsi sebagai batas waktu dalam penegakan hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap perlindungan hak ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara pengaturan daluwarsa, kedudukan hak ahli waris, dan penerapan daluwarsa dalam mewujudkan kepastian hukum serta keadilan dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2022). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini berfokus pada pengaturan daluwarsa gugatan waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan.

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Soekanto & Mamudji, 2022). Pendekatan normatif dalam penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap ketentuan hukum positif, khususnya ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata mengenai daluwarsa, hak waris, dan batas waktu penuntutan hak ahli waris. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan untuk mengkaji secara mendalam substansi hukum yang berlaku guna menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dalam penelitian hukum normatif (Marzuki, 2022), yaitu sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan daluwarsa gugatan waris, terutama ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1946-1993 dan ketentuan terkait lainnya yang mengatur mengenai daluwarsa dan hak waris. Marzuki (2022) menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep daluwarsa (verjaring), hak kebendaan, kepastian hukum, dan keadilan dalam konteks hukum waris perdata. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan (Marzuki, 2022).

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris dan penerapan daluwarsa gugatan waris. Kajian terhadap putusan pengadilan dimaksudkan untuk memahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan daluwarsa dalam praktik peradilan serta konsistensi penafsiran hukum yang digunakan (Sagala, 2022)

2.Teknik Pengumpulan Data

1.Jenis Data

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama kajian (Soekanto & Mamudji, 2022) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai otoritas (Soekanto & Mamudji, 2022) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai daluwarsa (Buku IV) dan hukum waris (Buku II);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan hubungan hukum keluarga dan pewarisan;

Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;

Putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris dan penerapan daluwarsa gugatan waris.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan para ahli hukum (Soekanto & Mamudji, 2022) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Buku-buku teks hukum yang berkaitan dengan hukum waris perdata, hukum perdata umum, dan daluwarsa;

Jurnal hukum ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya Flora & Yusuf, (2024) mengenai kepastian hukum terhadap pengesampingan daluwarsa, (Rumapea & Sirait, 2024) mengenai pembagian warisan berdasarkan wasiat, Sagala, (2022) mengenai hak mewaris menurut hukum waris perdata, serta Martam, (2026) mengenai analisis yuridis pembagian warisan berdasarkan KUHPerdata;

Tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;

Komentar para ahli hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2022). Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah-istilah dan konsep-konsep hukum yang digunakan.

3.Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

Perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan hukum;

Basis data peraturan perundang-undangan daring (online), seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional;

Basis data putusan pengadilan, termasuk Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Jurnal ilmiah hukum yang dapat diakses secara daring maupun cetak.

4. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu memberikan penilaian terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku berdasarkan permasalahan yang dikaji (Marzuki, 2022). Sifat preskriptif ilmu hukum menjadikan

penelitian hukum bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan, bukan sekadar mendeskripsikan fakta hukum semata

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur,jurnal ilmiah,buku hukum,dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan daluwarsa gugatan waris dalam hukum perdata indonesia. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami pengaturan daluwarsa gugatan waris,kedudukan hak ahli waris setelah lewatnya jangka waktu tertentu,serta relevansi pengaturan tersebut dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

2.Hasil Penelitian

Pengaturan Daluwarsa Gugatan Waris dalam Hukum Perdata Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai daluwarsa dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang pembuktian dan daluwarsa. Berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa merupakan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hukum waris, daluwarsa berkaitan dengan batas waktu bagi ahli waris untuk mempertahankan atau menuntut haknya atas harta peninggalan pewaris. Adanya pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan pembatasan waktu terhadap penggunaan suatu hak demi terciptanya kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.

Menurut R. Subekti, daluwarsa merupakan batas waktu akhir untuk memperoleh atau melepaskan suatu hak secara sah. Apabila seseorang tidak menggunakan haknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hukum, maka hak tersebut dapat hilang karena daluwarsa telah berjalan.(Sari, 2019) Dalam perkara waris, ketentuan ini menjadi penting karena sengketa waris sering muncul setelah berlangsung dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap status kepemilikan harta warisan. Oleh karena itu, pengaturan daluwarsa bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa berkepanjangan serta memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang menguasai objek warisan dengan itikad baik.

Pengaturan daluwarsa juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta warisan. Dalam sengketa kebendaan atau warisan, masa daluwarsa dapat berlangsung hingga 30 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata. (Polara et al., 2024) Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan batas waktu tertentu bagi seseorang untuk mengajukan tuntutan atas suatu hak. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada upaya hukum yang dilakukan, maka hak untuk menuntut dapat dianggap telah lewat waktu. Oleh karena itu, keberadaan daluwarsa dalam hukum perdata bertujuan untuk mencegah sengketa berkepanjangan serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Kedudukan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak ahli waris terhadap harta warisan pada dasarnya timbul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia. Prinsip ini dikenal dengan asas saisine, yaitu ahli waris langsung memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan pewaris tanpa harus menunggu penyerahan terlebih dahulu. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian, setiap ahli waris memiliki kedudukan hukum yang sama terhadap harta warisan sesuai bagian masing-masing.

Namun demikian, dalam praktik sering terjadi sengketa warisan yang menyebabkan salah satu ahli waris mengajukan gugatan setelah melewati jangka waktu tertentu. Dalam hukum perdata dikenal adanya daluwarsa (verjaring), yaitu hapusnya hak untuk menuntut karena lewatnya waktu. Berdasarkan ketentuan umum KUHPerdata, hak kebendaan dan tuntutan perdata dapat hapus apabila tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, khususnya 30 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan

daluwarsa acquisitif dan extinctif. Oleh sebab itu, apabila gugatan warisan diajukan setelah melewati masa daluwarsa, maka hak untuk menuntut pembagian atau penguasaan atas harta warisan dapat dianggap gugur secara hukum (Martam, 2026)

Kedudukan ahli waris yang terlambat mengajukan gugatan menjadi lemah karena pengadilan dapat menilai bahwa hak tersebut telah hapus akibat tidak dipergunakan dalam waktu lama. Selain itu, apabila harta warisan telah lama dikuasai oleh pihak lain dengan itikad baik dan tanpa adanya keberatan dari ahli waris lainnya, maka penguasaan tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum menjadi pertimbangan penting agar sengketa warisan tidak berlangsung tanpa batas waktu dan untuk memberikan kejelasan mengenai status kepemilikan harta warisan. Oleh sebab itu, pengajuan gugatan warisan sebaiknya dilakukan sesegera mungkin agar hak ahli waris tetap memperoleh perlindungan hukum secara penuh (Rajib, Zahra, & Maharani, 2026)

Meskipun demikian, daluwarsa tidak serta-merta menghilangkan status seseorang sebagai ahli waris. Seseorang tetap dapat diakui sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau ketentuan undang-undang, tetapi hak untuk menuntut atau menguasai objek warisan tertentu dapat hilang apabila telah melewati jangka waktu daluwarsa dan tidak pernah dilakukan upaya hukum sebelumnya. Dalam praktiknya, hal ini sering menimbulkan konflik antaranggota keluarga, terutama ketika harta warisan telah dialihkan, dijual, atau dikuasai oleh salah satu pihak dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, para ahli waris dianjurkan segera menyelesaikan pembagian warisan secara musyawarah ataupun melalui jalur hukum guna menghindari sengketa berkepanjangan dan hilangnya hak karena lewat waktu (Rantung, 2018)

Relevansi Batas Waktu Daluwarsa Gugatan Waris Dalam Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Ahli Waris di Indonesia

Batas waktu daluwarsa gugatan waris memiliki relevansi penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris di Indonesia. Ketentuan daluwarsa bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap status kepemilikan harta warisan sehingga sengketa tidak berlangsung terus-menerus tanpa batas waktu. Dalam praktiknya, apabila harta warisan telah lama dikuasai oleh pihak tertentu dengan itikad baik dan tidak ada gugatan dari ahli waris lain, maka hukum memberikan perlindungan terhadap penguasaan tersebut demi menjaga stabilitas dan ketertiban hukum. Dengan adanya batas waktu gugatan, para ahli waris juga didorong untuk segera menyelesaikan pembagian warisan baik melalui musyawarah maupun jalur pengadilan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan (Febria, Benni, & Kurniawan, 2025).

Penerapan daluwarsa harus tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi ahli waris. Tidak semua keterlambatan mengajukan gugatan terjadi karena kelalaian, tetapi dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan hukum, konflik keluarga, atau penguasaan sepihak atas harta warisan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa perkara waris perlu mempertimbangkan fakta sosial, hubungan para pihak, serta bukti kepemilikan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan bagi ahli waris yang sah. Dengan demikian, daluwarsa dalam hukum waris berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan perlindungan hak ahli waris dengan kebutuhan akan kepastian hukum dalam masyarakat (Mutia & Rahmayani, 2026).

Selain memberikan kepastian hukum, batas waktu daluwarsa gugatan waris juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan hak oleh pihak tertentu yang baru mengajukan tuntutan setelah harta warisan berpindah tangan atau dikelola dalam waktu yang lama. Ketentuan ini penting karena tanpa adanya batas waktu, sengketa warisan dapat terus muncul dan menimbulkan ketidakstabilan hukum serta konflik keluarga yang berkepanjangan. Namun demikian, penerapan daluwarsa tetap harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi ahli waris, terutama apabila terdapat unsur ketidaktahuan, penipuan, atau penguasaan harta warisan secara tidak sah oleh salah satu pihak. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi hal utama dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia agar hak setiap ahli waris tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Saputro, Suriana, Sibarani, Oktavian, & Noviana, 2025)

2.Pembahasan

Analisis Pengaturan Daluwarsa Gugatan Waris dalam KUHPerdata

Pengaturan mengenai daluwarsa gugatan waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan bagian dari upaya hukum untuk menciptakan kepastian hukum

dalam hubungan keperdataan. Ketentuan mengenai daluwarsa diatur dalam Buku IV KUHPerdata tentang pembuktian dan daluwarsa, khususnya Pasal 1946 KUHPerdata yang menyatakan bahwa daluwarsa merupakan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Dalam konteks hukum waris, daluwarsa berkaitan dengan batas waktu bagi ahli waris untuk mengajukan tuntutan atas harta peninggalan pewaris (Martam, 2026b).

Secara normatif, hukum waris dalam KUHPerdata dibangun atas asas saisine sebagaimana diatur dalam Pasal 830 dan Pasal 833 KUHPerdata. Asas ini menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris secara otomatis berpindah kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia. Menurut Nurmin K. Martam, asas saisine memberikan kepastian hukum karena tidak diperlukan tindakan hukum tambahan untuk memperoleh hak waris, sebab kematian pewaris menjadi dasar peralihan hak tersebut. Namun demikian, dalam praktik tetap diperlukan pembuktian formal seperti surat keterangan waris atau penetapan pengadilan untuk menjamin kejelasan status hukum harta warisan (Rahmatun, 2025).

Dalam hukum waris, hak ahli waris pada dasarnya muncul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 830 dan Pasal 833 KUHPerdata. Ketentuan tersebut mencerminkan asas saisine, yaitu asas yang menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris langsung beralih kepada ahli waris sejak saat kematian pewaris terjadi. Berdasarkan penelitian Dwiani Rohlya Rahmatun dan Sahruddin, harta warisan menurut Pasal 833 KUHPerdata merupakan satu kesatuan yang beralih kepada ahli waris, baik berupa aktiva maupun pasiva (Rahmatun, 2025)

Keberadaan daluwarsa dalam gugatan waris menjadi penting karena sengketa warisan sering muncul setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam praktiknya, banyak ahli waris yang baru mengajukan gugatan ketika harta warisan telah berpindah tangan, dikuasai, atau bahkan diperjualbelikan oleh pihak lain. Oleh sebab itu, Pasal 1967 KUHPerdata memberikan batas waktu selama tiga puluh tahun terhadap tuntutan hukum perdata. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah sengketa berkepanjangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan suatu harta warisan. Hukum tidak hanya melindungi ahli waris yang memiliki hak, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap stabilitas hubungan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, daluwarsa berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepastian hukum.

Analisis Kedudukan Ahli Waris Setelah Lewatnya Masa Daluwarsa

Dalam KUHPerdata dikenal adanya sistem penggantian tempat ahli waris (plaatsvervulling), yaitu ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Menurut penelitian Mannallizein dan Teddy Lesmana, penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai Pasal 845 KUHPerdata dan terdiri dari penggantian dalam garis lurus ke bawah, garis ke samping, dan garis menyimpang(Lesmana, 2023a). Kedudukan ahli waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada dasarnya telah ditentukan sejak pewaris meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian, sedangkan Pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwa para ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas seluruh harta peninggalan pewaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak saat kematian pewaris, hak ahli waris lahir secara otomatis tanpa harus menunggu penyerahan terlebih dahulu.

Salah satu ahli waris menguasai harta warisan berupa tanah secara fisik selama lebih dari 20 tahun dengan alas hak yang sah dan 30 tahun tanpa alas hak yang sah sesuai Pasal 1963 KUHPerdata, maka ahli waris tersebut dapat memperoleh hak atas tanah tersebut. Ahli waris lain yang merasa dirugikan tidak dapat lagi menuntut pembagian warisan karena hak menuntutnya telah daluwarsa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap pihak yang menguasai objek warisan dalam waktu lama dengan itikad baik demi terciptanya kepastian hukum (Lesmana, 2023b).

Kedudukan ahli waris setelah lewatnya masa daluwarsa menjadi lebih lemah karena pengadilan dapat menilai bahwa ahli waris tersebut telah lalai menggunakan haknya. Apabila selama puluhan tahun tidak pernah ada keberatan, gugatan, atau upaya hukum terhadap penguasaan harta warisan oleh pihak tertentu, maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran hukum. Oleh sebab

itu, penguasaan yang berlangsung terus-menerus dan dilakukan dengan itikad baik memperoleh perlindungan hukum agar tercipta stabilitas kepemilikan dan ketertiban hukum di masyarakat.

Dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai daluwarsa diatur dalam Pasal 1967 yang menyatakan bahwa segala tuntutan hukum hapus setelah lewat tiga puluh tahun. Akan tetapi, dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya terhadap sengketa waris adat dan tanah warisan yang belum terbagi, penerapan daluwarsa tidak selalu dilakukan secara mutlak. Andreas J. Sinaga menjelaskan bahwa dalam hukum adat tidak dikenal ketentuan daluwarsa secara tegas sebagaimana dalam KUHPerdata. Menurut Subekti, hukum adat tidak mengenal asas bahwa hak gugatan hapus hanya karena lewat waktu tertentu, melainkan lebih menekankan pada ada atau tidaknya bukti serta keadaan penguasaan objek sengketa. beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hak ahli waris tetap dapat dipertahankan walaupun gugatan diajukan setelah puluhan tahun. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 95/Pdt/2012/PTK, majelis hakim menolak eksepsi daluwarsa meskipun gugatan diajukan setelah 32 tahun. Hakim berpendapat bahwa Pasal 835 dan Pasal 1967 KUHPerdata tidak dapat diterapkan terhadap harta warisan yang masih dikuasai salah satu ahli waris tanpa hak (Winatan, 2008).

Analisis Keseimbangan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Sengketa Waris

Kepastian hukum dalam sengketa waris sangat berkaitan dengan adanya kejelasan status hukum seseorang maupun status kepemilikan harta peninggalan. Dalam keadaan tertentu, seperti seseorang yang dinyatakan hilang atau tidak hadir (afwezigheid), hukum memerlukan penetapan pengadilan untuk menentukan apakah orang tersebut dianggap masih hidup atau telah meninggal dunia. Penetapan tersebut menjadi dasar penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak (Winatan, 2008).

KUHPerdata mengatur bahwa seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu lama tanpa memberikan kuasa dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir melalui penetapan pengadilan. Dalam kondisi tersebut, hakim memiliki peran penting untuk menentukan status hukum seseorang berdasarkan alat bukti, saksi, dan fakta hukum yang ada. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim menjadi bagian utama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta warisan. (Pengadilan, 2021).

Pnerapan daluwarsa dalam sengketa waris tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi ahli waris yang sah. Berdasarkan jurnal Prihati Yuniarlin dan Endang Hadrian mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris yang afwezig, dijelaskan bahwa orang yang tidak hadir (afwezig) tidak kehilangan statusnya sebagai subjek hukum dan tetap memiliki hak atas warisan keluarganya. Keadaan afwezig tidak menyebabkan hilangnya hak waris seseorang, melainkan hak tersebut baru dapat hapus karena daluwarsa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam KUHPerdata, perlindungan hukum terhadap ahli waris yang afwezig diatur dalam Pasal 490 sampai Pasal 492 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris meskipun keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Bahkan apabila orang yang afwezig kembali, maka ia tetap dapat menuntut pengembalian hasil dan pendapatan dari harta warisan yang menjadi haknya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga berupaya memberikan keadilan bagi ahli waris yang berhak (Heriyani et al., n.d.)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan daluwarsa gugatan waris dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1993, dengan ketentuan umum daluwarsa selama 30 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta warisan serta mencegah terjadinya sengketa yang berkepanjangan. Dalam hukum waris perdata, hak ahli waris pada dasarnya timbul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia berdasarkan asas saisine. Namun, hak untuk menuntut atau mempertahankan harta warisan dapat menjadi lemah bahkan gugur apabila tidak digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum.

REFERENCES

Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Legalitas, Vol. 3, No. 2.

Flora, K., & Yusuf, R. S. (2024). Kepastian hukum terhadap pengesampingan daluwarsa dalam penagihan hutang di Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Heriyani, O. E., Yuniarlin, P., Orang, A., & Negeri, P. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK HADIR (AFWEZIG) DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DIY. 17–30.

Lesmana, T. (2023a). No Title.

Lesmana, T. (2023b). No Title. Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, Dan Hukum Adat.

Martam, N. K. (2026). Analisis Yuridis Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata di Indonesia. Jurnal Pendidikan, Huku, Komunikasi, Vol. 2, No. 1.

Martam, N. K. (2026a). Analisis yuridis pembagian warisan berdasarkan KUHPerdata di Indonesia. Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi.

Martam, N. K. (2026b). Analisis Yuridis Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata di Indonesia. 2, 29–41.

Marzuki, P. M. (2022). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.

Masalah, A. L. B., & Indonesia, D. (2020). BAB I PENDAHULUAN.

Mutia, P., & Rahmayani, N. (2026). ANALISIS PERBEDAAN DALUWARSA DAN PELEPASAN HAK DALAM HUKUM WARIS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol. 5, No. 1.

Ongkowiguno, C. M., Winarti, A., & Hukum, F. (n.d.). Pembuktian dan daluwarsa dalam hukum perdata.

Pengadilan, K. D. I. (2021). Kepastian hukum pembagian waris terhadap orang yang dianggap hilang berdasarkan penetapan ketidakhadiran di pengadilan. 4, 95–114.

Perdata, H., & Maqashid, P. (n.d.). H k a m. 5, 458–470.

Perdata, U. H., Patricia, O., & Pangow, D. (2015). Lex et Societatis , Vol. III/No. 9/Okt/2015. III (9), 154–159.

Polara, K., Siti, R., & Yusuf, J. (2024). PENAGIHAN HUTANG DI INDONESIA. 6(3), 14–22.

Putri, D. F. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko.

Rahmatun, D. R. (2025). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Hak Penolakan sebagai Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam The Right to Refuse Inheritance under the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. 5(2).

Rajib, R. K., Zahra, P. A., & Maharani, Z. K. (2026). KETIMPANGAN PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS ATAS TANAH WARISAN YANG DIKUASAI SEPIHAK: ANALISIS YURIDIS DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA. (IPSSJ), Vol. 3, No. 5.

Rantung, C. M. (2018). HILANGNYA HAK SEORANG AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 9.

Rumapea, F., & Sirait, R. D. (2024). Pembagian warisan berdasarkan wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Profil Hukum.

Sagala, E. (2018). Elviana Sagala P. ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625. 06(01), 116–124.

Sagala, E. (2022). Hak mewaris menurut ketentuan hukum waris perdata. Jurnal Ilmiah Advokasi.

Saputro, A., Suriana, R. K., Sibarani, R. B., Oktavian, A., & Noviana, J. (2025). KEPASTIAN VERSUS KEADILAN: BENTURAN NILAI DALAM PENERAPAN ASAS KEBENDAAN PADA HUKUM WARIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2079 K/PDT/2024. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, Vol. 6, No. 4.

Sari, N. (2019). SKRIPSI O L E H: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum FAKULTAS HUKUM. 96.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Winatan, W. (2008). Daluwarsa hak menuntut ahli waris terhadap harta warisan : studi kasus Putusan Nomor 318 PK / PDT / 2008 = Expiration of heir ' s right to claim towards inheritance: case study Putusan Mahkamah Agung Nomor 318 PK / PDT / 2008. 2008. Polara, K., Siti, R., & Yusuf, J. (2024). PENAGIHAN HUTANG DI INDONESIA. 6(3), 14–22.